



# Disabilitas & Sistem Peradilan Pidana yang Inklusif

Masukan untuk Reformasi KUHP dan Implementasi KUHP Baru



Mahretta Maha S.H  
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

# Mengapa Isu Ini Penting?

Penyandang disabilitas masih menghadapi banyak hambatan ketika berhadapan dengan hukum pidana.

Hambatan terjadi sejak pelaporan, pemeriksaan di kepolisian, hingga persidangan.

Banyak korban disabilitas akhirnya:

- tidak melapor,
- kesaksiannya diragukan,
- atau tidak mendapatkan keadilan.

Reformasi KUHP menjadi momentum penting untuk membangun sistem peradilan yang inklusif dan aksesibel bagi semua.

Catatan:

Sistem hukum sering masih menggunakan standar tubuh dan cara komunikasi yang dianggap "normal" dalam menilai kesaksian. Padahal: penyandang Tuli memiliki hambatan untuk mendengar tetapi dapat memahami melalui visual, penyandang netra memiliki hambatan untuk melihat tetapi mampu mengenali suara dan bau, penyandang disabilitas intelektual dapat menyampaikan pengalaman dengan cara berbeda.

Karena itu, validitas kesaksian tidak boleh diukur dengan perspektif ableist.


# Landasan Hukum

Beberapa dasar hukum yang mendukung akses keadilan bagi penyandang disabilitas:




## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas


- ♦ Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)
- ♦ KUHP Nasional Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023)
- ♦ KUHP
- ♦ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPfS
- ♦ Peraturan Mahkamah Agung tentang layanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan



# Hambatan yang Paling Sering Dialami Berdasarkan pengalaman HVVDI



- Aparat penegak hukum belum memahami ragam disabilitas.
  - Penyandang disabilitas dianggap tidak mampu menjadi saksi.
  - tidak tersedia penerjemah atau pendamping yang sesuai kebutuhan.
  - Informasi hukum tidak tersedia dalam format aksesibel.
  - Pemeriksaan dilakukan dengan cara yang menakutkan atau tidak ramah.
  - Infrastruktur kantor polisi dan pengadilan belum aksesibel.
  - Perempuan disabilitas menghadapi diskriminasi berlapis:
  - Perempuan disabilitas korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami
  - reviktimisasi karena dianggap:
  - mudah dimanipulasi,
  - tidak memahami kejadian,
  - atau kesaksiannya dianggap tidak dapat dipercaya.
- 
- Dari pengalaman audit sosial layanan publik dan layanan kesehatan yang dilakukan HVVDI, hambatan terbesar sering kali sudah muncul sejak pintu masuk:
  - Akses gedung yang tidak ramah disabilitas,
  - tidak adanya petunjuk aksesibel,
  - hingga sikap awal petugas yang belum memahami cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas.



## Disabilitas Sensorik

Tidak tersedia juru bahasa isyarat.

Dokumen tidak tersedia dalam braille, audio, atau format digital aksesibel.

## Disabilitas Intelektual dan Psikososial

Pertanyaan terlalu rumit dan intimidatif.

Kesaksian sering dianggap tidak valid.

Pemeriksaan sering dipaksakan demi mengejar target BAP yang cepat.

Terdapat risiko pertanyaan menjebak atau pemaksaan jawaban.

## Disabilitas Fisik

Gedung dan ruang pemeriksaan sulit diakses.



## Tuli-Buta dan disabilitas ganda

Hampir tidak tersedia pendamping komunikasi yang memadai.

# Hambatan pada Ragam Disabilitas Tertentu

## Penting:

Untuk penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, hak atas waktu istirahat atau break yang fleksibel sangat penting. Ketika seseorang mengalami kelelahan, tekanan psikologis, atau trigger tertentu, pemeriksaan tidak boleh dipaksakan demi menjaga validitas kesaksian dan keselamatan korban.



# Dampak dari Hambatan Tersebut



Korban memilih diam atau mencabut laporan.

- ♦ Penyandang disabilitas kesulitan memahami proses hukum.
- ♦ Risiko kriminalisasi meningkat.
- ♦ Hak atas perlindungan hukum tidak terpenuhi.
- ♦ Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum menurun.



# Akomodasi yang Layak yang Mendesak Dijamin

## Akomodasi yang layak harus tersedia sejak awal proses hukum



- Juru bahasa isyarat.
  - Pendamping komunikasi.
  - Dokumen dalam braille, audio, easy read, dan format digital aksesibel.
  - Pemeriksaan dengan bahasa sederhana dan tidak intimidatif.
  - Waktu pemeriksaan yang fleksibel.
  - Hak atas waktu istirahat (break) selama pemeriksaan.
  - Akses fisik pada kantor polisi, kejaksaan, dan pengadilan.
  - Pendamping pilihan korban atau penyandang disabilitas.
  - Kehadiran pendamping disabilitas yang memahami pengalaman hidup disabilitas.
- 
- Jika memungkinkan, pendamping berasal dari ragam disabilitas yang sama dengan penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum.
  - Pendamping bukan mengarahkan jawaban korban atau mengintervensi proses hukum. Pendamping hadir untuk:
    - membantu komunikasi,
    - memastikan korban memahami proses dan hak-haknya,
    - membantu rasa aman,
    - serta membantu mencegah reviktimisasi.

# Akomodasi pada Tahap Penyidikan hingga Persidangan Penyidikan

Polisi wajib memahami kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.

- Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang aman dan aksesibel.
- Pendamping disabilitas perlu diizinkan hadir sejak pemeriksaan awal.
- Pendamping membantu memastikan komunikasi dan pemenuhan hak selama pemeriksaan.
- Pemeriksaan tidak boleh dipaksakan ketika korban mengalami kelelahan, distress, atau trigger psikologis.


## Penuntutan

Jaksa memastikan korban memahami proses hukum.

- Pendamping tetap dapat hadir selama proses pemeriksaan perkara.

## Persidangan

- Hakim menyediakan akomodasi yang layak.
- Kesaksian penyandang disabilitas dihormati setara dengan pihak lain.
- Pendamping membantu pemenuhan kebutuhan aksesibilitas dan komunikasi selama persidangan.



# Hal-Hal Positif dalam KUHP Baru

## Dalam KUHP Nasional Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) sudah mulai muncul semangat perlindungan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas

Pendekatan yang lebih memperhatikan hak asasi manusia.

- Perhatian terhadap hak korban tindak pidana.
- Ruang untuk pendekatan restoratif dalam perkara tertentu.
- Penguatan prinsip perlindungan kelompok rentan.

Namun implementasinya masih membutuhkan:

- aturan teknis yang jelas,
- perspektif aparat yang inklusif,
- dan pengawasan yang kuat.



# Hal yang Perlu Diperkuat dalam Reformasi KUHAP

## Reformasi KUHAP perlu memastikan



Hak atas akomodasi yang layak diatur secara tegas.

- ♦ Kewajiban aparat menyediakan aksesibilitas.
  - ♦ Larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
  - ♦ Hak untuk didampingi pendamping disabilitas sejak tahap awal pemeriksaan.
  - ♦ Standar pemeriksaan yang ramah disabilitas.
  - ♦ Mekanisme pengaduan jika hak penyandang disabilitas dilanggar.
  - ♦ Pengakuan terhadap peran pendamping disabilitas dalam proses hukum.
  - ♦
- Konsekuensi hukum jika aparat menolak menyediakan akomodasi yang layak.

### Tambahan Penting:

Jika pemeriksaan dilakukan tanpa pemenuhan akomodasi yang layak atau tanpa pendamping yang dibutuhkan, maka hasil pemeriksaan seharusnya dapat dipertanyakan validitasnya atau dinyatakan tidak sah.



# Praktik Baik dan Pelajaran Penting


Beberapa praktik baik yang sudah mulai dilakukan:

Penggunaan juru bahasa isyarat dalam persidangan.

- Penyediaan layanan prioritas di pengadilan.
- Pendampingan oleh organisasi penyandang disabilitas.
- Pelatihan aparat penegak hukum tentang disabilitas.
- Kolaborasi organisasi disabilitas dengan aparat penegak hukum dalam penguatan aksesibilitas layanan.

Pelajaran Penting:

Kehadiran pendamping dan akomodasi yang layak sangat menentukan keberanian korban untuk mencari keadilan.



# Satu Hal yang Paling Perlu Diperbaiki


Hal paling penting yang perlu diperbaiki adalah:

Perubahan cara pandang sistem peradilan terhadap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas harus dipandang:

- sebagai subjek hukum yang setara,
- mampu memberikan keterangan,
- dan memiliki hak penuh atas keadilan.

Bukan sebagai objek belas kasihan atau pihak yang diragukan kapasitasnya.



# Rekomendasi




Reformasi KUHP harus memasukkan perspektif disabilitas secara jelas.

- Aparat penegak hukum wajib mendapatkan pelatihan tentang disabilitas.
- Negara wajib menyediakan akomodasi yang layak.
- Perlu pengakuan dan penguatan peran pendamping disabilitas dalam sistem peradilan pidana.
- Perlu pedoman nasional mengenai mekanisme pendampingan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- Organisasi penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan pendamping disabilitas.
- Reformasi KUHP harus mengharmoniskan praktik baik yang sudah diatur dalam UU TPKS dan kebijakan aksesibilitas yang telah berjalan.
- Harus ada mekanisme pengawasan dan konsekuensi hukum apabila aparat tidak menyediakan akomodasi yang layak.
- Sistem peradilan harus aksesibel, aman, dan menghormati martabat manusia.

# Penutup



“Tidak ada akses terhadap keadilan tanpa aksesibilitas.”  
Sistem peradilan yang inklusif bukan bentuk belas kasihan, melainkan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.



HIMPUNAN  
WANITA  
DISABILITAS  
INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF WOMEN WITH DISABILITIES



## Sekretariat HWDI

**Jalan Lumba lumba II No. 20 Rt 7/6  
Kelurahan Jati, Pulogadung Jakarta Timur 13220**

**Hotline Pengaduan HWDI : 082223249722  
Email : [hwdi.info@gmail.com](mailto:hwdi.info@gmail.com)**

